



PUTUSAN

Nomor: 1456 /Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/125/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000);

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK I, umur 14 tahun;
 - ANAK II, umur 10 tahun sekarang kedua anak tersebut ikut termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana termohon kurang merasa cukup atas pemberian nafkah dari pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pertengahan bulan Oktober 2016 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali kerumah orangtua Pemohon Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Juni 2017 dan 03 Juli 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/123/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal bermeterai cukup telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/125/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal bermeterai cukup telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi bernama:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetanga Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua termohon dan dikaruniai 2 orang anak;

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2016 pemohon pergi meninggalkan termohon pulang kerumah orangtuanya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling mengunjungi dan menjalin hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga keduanya tidak rukun lagi dan saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana termohon merasa kurang cukup pemberian nafkah dari pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2016 pemohon pergi meninggalkan termohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun berhasil;

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek,

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok alasan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemohon dan termohon suka berbicara kasar terhadap pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga dan tetangga Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan kedua saksi tersebut telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II yang diajukan pemohon telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR telah memenuhi syarat minimal alat bukti oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana termohon merasa tidak mencukupi atas pemberian nafkah dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan maka alasan perceraian itu dianggap sudah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Drs. Fauzan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)